

Penjabat Bupati Barito Kuala Tekankan Masyarakat Cegah Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/373347/mujiyat-tekankan-masyarakat-cegah-stunting>

Penjabat Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Mujiyat menekankan, untuk mencegah stunting di Batola, maka seluruh elemen masyarakat harus memiliki niat baik dan kedisiplinan dimulai dari diri sendiri. “Untuk hidup sehat, harus ada rasa komitmen dan tanggung jawab seperti disiplin minum obat, minum tablet tambah darah dan vitamin,. Mari kita upayakan bersama melaksanakan Germas dalam upaya mencegah stunting, “harap Mujiyat, pada acara Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) cegah stunting digelar Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Batola, di Marabahan, Rabu.

Pada kesempatan itu, Mujiyat juga menyampaikan selamat Hari Kartini 21 April 2023. “Walaupun telah lewat, namun semangatnya kita dapat terus merayakannya. Mari para perempuan dan organisasi perempuan untuk bersama-sama memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk Kabupaten Batola,” tutupnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah mengungkapkan, upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam pelaksanaan untuk menggerakkan cegah stunting, aksi bergizi dan Bumil Sehat. “Sasaran yang selalu kita dukung adalah generasi dari berbagai generasi, kolaborasi dan konsisten untuk pencegahan stunting, maka kita optimistis terhadap penurunan angka stunting di

Kalsel, khususnya di Batola,” tegasnya. Percepatan penurunan tersebut, jelas dia, harus dilanjutkan terus-menerus.

Untuk itu, dia juga ajak anak makan ikan dan sering membaca literasi tentang stunting agar ada upaya eliminasi stunting di banua tercapai. “Semakin banyak yang tahu stunting, maka semakin banyak yang peduli stunting dan tularkan terus informasi stunting,” pinta Acil Odah sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Batola Hj Aulia Azizah mengatakan, kesehatan merupakan salah satu dari tiga faktor utama yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). “Demi menjadi negara maju dibutuhkan masyarakat sehat dan produktif. Oleh karena itu derajat tinggi kesehatan masyarakat merupakan yang utama oleh suatu bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, Germas merupakan tindakan bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) tersebut diisi dengan rangkaian aksi cuci tangan, gerakan makan ikan, minum susu, makan telur, gerakan makan sayur dan buah serta tablet tambah darah oleh para remaja pelajar. Acara dengan bertemakan cegah stunting untuk generasi banua sehat dimulai dengan sosialisasi edukasi seputar stunting, undang-undang perkawinan, lima pilar strategi percepatan penurunan stunting dan empat pilar utama gizi seimbang kepada para ibu hamil, ibu dan balita, siswa sekolah, anggota Forkopimda, Kepala SKPD, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang turut menghadiri acara Germas.

Selain berbagai kegiatan tersebut, pemberian hadiah doorprize turut mewarnai jalannya acara. Pasa doorprize itu Pemprov Kalsel dan Pemkab Batola menyediakan 305 godie bag, tumbler, baju edukasi, madu gizidat dan paket makanan ikan untuk peserta Germas.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/373347/mujiyat-teknakan-masyarakat-cegah-stunting?page=all>, 31 Mei 2023.
2. <https://infobanua.co.id/2023/05/31/pj-bupati-mujiyat-tegaskan-cegah-stunting-untuk-generasi-banua-sehat/>, 31 Mei 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)